



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

<https://capil.balikpapan.go.id>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SKPWNl Pergantian

No. SK :

Persyaratan

- a. Upload SKPWNl yang akan di ubah
- b. Mengisi formulir pada aplikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengakses web Disdukcapil Balikpapan (<http://capil.balikpapan.go.id>)
- b. Pemohon memilih layanan online (semua jenis layanan dukcapil online)
- c. Pemohon melakukan pendaftaran dalam web pelayanan untuk mendapatkan akun
- d. Pemohon log in pada akun pelayanan online dan memilih menu pelayanan Pergantian SKPWNl
- e. Pemohon mengisi formulir pelayanan dan mengunggah dokumen kelengkapan pada aplikasi kemudian klik kirim
- f. Pemohon menunggu proses verifikasi yang dilakukan oleh petugas. Bila sudah benar akan dilanjutkan, apabila tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya
- g. Pemohon akan menerima berkas dokumen dalam bentuk tanda tangan elektronik
- h. File yang dimohonkan akan dikirimkan secara otomatis melalui e-mail dan Riwayat permohonan yang terdapat dalam aplikasi layanan online
- i. Pemohon dapat menyimpan file elektronik dan mencetak dokumen dengan kertas HVS A4 80 gram
- j. Pemohon juga dapat melakukan pencetakan secara mandiri atau melalui mesin ADM pada Kantor Disdukcapil Kota Balikpapan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

<https://capil.balikpapan.go.id>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran di Ruang Pelayanan Disdukcapil
2. WA +62 816-4560-909, +62 816-4561-111
3. E-mail : capil.balikpapan@gmail.com
4. Website : <https://capil.balikpapan.go.id>
5. Media Sosial :

Facebook : @Disdukcapilbalikpapan

Instagram : #disdukcapilbpn